



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 41/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 44/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 18 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 41/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lodovikus Ignasius Lamury, Chris Melda Bani, dan Melianus Alopada

PERMOHONAN NOMOR 44/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: I Kadek Agus Yudi Luliana (Pemohon I), Martha Tri Lestari (Pemohon II), Kadek Bayu Sukrisnawan (Pemohon III), Komang Ayu Trisna Dewi (Pemohon IV), dan Tono Wilson Tamba (Pemohon V)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 18 Februari 2026, Pukul 14.57 – 15.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra
Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 41/PUU-XXIV/2026:**

1. Lodovikus Ignasius Lamury
2. Chris Melda Bani
3. Melianus Alopada

B. Pemohon Permohonan Nomor 44/PUU-XXIV/2026:

1. I Kadek Agus Yudi Luliana
2. Martha Tri Lestari
3. Kadek Bayu Sukrisnawan
4. Komang Ayu Trisna Dewi
5. Tono Wilson Tamba

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.57 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:26]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 41 dan 44/PUU-XXIV/2026 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, Nomor 41.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [00:51]

Baik, Yang Mulia, izin dari Permohonan Nomor 41. Yang hadir saya, Lodovikus Ignasius Lamury bersama Chris Melda Bani. Kemudian yang satunya, Melianus Alopada. Yang Mulia, izin, barusan dapat informasi bahwa beliau kesulitan soal jaringan, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:14]

Oke, terima kasih. Yang 44?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [01:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Izin memperkenalkan diri, saya Kadek Agus Yudi Luliana sebagai Pemohon I. Pada kesempatan ini, Pemohon II, III, sampai dengan Pemohon V juga hadir yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:36]

Silakan. Silakan. Siapa yang mau mulai memperkenalkan diri? Halo.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: KOMANG AYU TRISNA DEWI [01:53]

Mohon izin, Yang Mulia. Sebelumnya perkenalkan, saya Komang Ayu Trisna Dewi sebagai Pemohon ke IV. Terima kasih.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:59]

Oke, terima kasih. Terus?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: KADEK BAYU SUKRISNAWAN [02:02]

Mohon izin, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:03]

Ya.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: KADEK BAYU SUKRISNAWAN [02:03]

Perkenalkan, nama saya Kadek Bayu Sukrisnawan selaku Pemohon III.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Oke. Silakan, yang lain. Ada lagi? Martha Tri Lestari? Enggak? Beda? Siapa lagi?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [02:20]

Mohon izin ... mohon izin, Yang Mulia. Untuk Martha Tri Lestari, barusan konfirmasi yang bersangkutan masih ter ... terkendala sinyal, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:28]

Ini sudah ada kelihatan di sini, sudah muncul wajahnya.

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: MARTHA TRI LESTARI [02:32]

Mohon izin, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:35]

Ya, silakan.

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: MARTHA TRI LESTARI [02:35]

Perkenalkan, saya Martha Tri ... perkenalkan, saya Martha Tri Lestari, Yang Mulia, sebagai Pemohon ke II, Nomor Perkara 44.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:42]

Oke, terima kasih sudah memperkenalkan.

Sekarang Sidang Pendahuluan kita dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Perbaikan. Disebutkan saja, tanpa dibacakan, di mana-mana saja perbaikannya. Nanti kami akan ... apa ... akan catat. Lalu setelah itu, dibacakan Petitumnya.

Silakan, untuk Nomor 41, apa saja yang diperbaiki?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [03:09]

Baik, Yang Mulia. Jadi, untuk kami dari Permohonan Nomor 41, yang ... ada lima hal, Yang Mulia, yang kami perbaiki dalam Permohonan ini.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:21]

Ya.

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [03:22]

Yang pertama, berkenaan dengan sistematika Permohonan, telah kami sesuaikan dengan ketentuan Pasal 10, PMK Nomor 7 Tahun 2025.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:32]

Ya.

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [03:32]

Yang kedua, itu berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan sidang sebelumnya, Permohonan telah kami tambahkan mengenai ... mengenai beberapa dasar hukum terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Itu dapat dilihat di poin Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:56]

Oke, lanjut. Di Legal Standing, ada?

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [04:00]

Ya, yang (ucapan tidak terdengar jelas) di Legal Standing, di sini Para Pemohon telah menyesuaikan dan memperjelas uraian kedudukan hukum Para Pemohon, Yang Mulia. Yang keempat (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [04:16]

Alasan-alasan permohonan, apa yang ditambahkan? Yang sinyalnya bagus saja, silakan.

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: MELIANUS ALOPADA [04:33]

Izin, Yang Mulia. Untuk yang bagian yang keempat ini, perbaikan dari kami, kami telah menguraikan lebih detail mengenai keterkaitan norma Pasal 406, serta kami menambahkan seperti saran perbaikan dari Yang Mulia waktu itu berkenaan dengan konsep negara hukum dengan mengemukakan beberapa ahli.

Nah, kemudian di bagian 5 Para Pemohon telah merapikan dan menyesuaikan petitum permohonan, sehingga selaras dengan dalil-dalil konstitusi yang diajukan Para Pemohon.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:10]

Oke, langsung Petitum.

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [05:15]

Baik, Yang Mulia. Izin membacakan Petitum.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:18]

Silakan.

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [05:19]

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memutuskan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan frasa *melanggar kesusilaan* dan frasa *nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat* dalam Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28B ayat (1), dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan yang melanggar kesusilaan harus didasarkan pada ukuran norma, hukum yang jelas, objektif, dan dapat diprediksi.

Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

31. KETUA: SALDI ISRA [06:35]

Cukup, ya?

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 41/PUU-XXIV/2026: LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [05:36]

Demikian permohonan disampaikan ... terima kasih.

33. KETUA: SALDI ISRA [06:39]

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok perbaikan. Sekarang Nomor 44, silakan apa sih yang diperbaiki.

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [06:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara Nomor 44 ada beberapa hal yang kami perbaiki. Yang pertama, terkait dengan kualifikasi Pemohon. Bahwa kami mempertegas kembali bahwa Pemohon mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Permohonan ini. Kemudian kami juga memperkuat

atau mempertegas kembali terkait dengan kerugian konstitusional Para Pemohon dan juga kerugian itu sifatnya spesifik dan aktual, kami juga pertegas dalam Permohonan ini.

Kemudian pada pokok permohonan, itu kami mempertegas tentang bahwa permohonan ini tidak nebis in idem, yaitu dengan menambahkan beberapa dalil berdasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus tentang pengujian undang-undang ini.

Kemudian sesuai dengan saran dari Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya, kami juga menambahkan mengenai mekanisme recall dari anggota DPR terkait dengan Permohonan ini.

Kemudian, kami juga menambahkan dalil mengenai konsep pemberhentian antarwaktu, itu menurut kami tidak mengurangi peran dari partai politik, sesuai dengan apa yang sudah menjadi pendirian dari Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya setelah kami cermati.

Kemudian adapun petitum dalam permohonan ini, yang pertama itu (...)

35. KETUA: SALDI ISRA [08:20]

Oke. Petitum sekarang, ya? Dibacakan dengan baik Petitumnya. Silakan.

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [08:23]

Baik, terima kasih.

Petitum dalam Permohonan ini berdasarkan seluruh urian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila d diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan persetujuan rakyat yang mempunyai hak pilih pada pemilihan umum sebelumnya di daerah pemilihannya'.

3. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Sekian, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [09:47]

Terima kasih.

Dengan demikian, kami terima perbaikan permohonan, nanti akan kami sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Sebelum ditutup, kita sahkan bukti, ya. Untuk Permohonan Nomor 44, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-19, betul?

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [10:09]

Betul, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [10:11]

Itu sudah dileges, ya?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [10:13]

Sudah, Yang Mulia, tetapi untuk fisik Bukti P-15 sampai P-19, akan saya kirimkan melalui Pos ke Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [10:26]

Oke, kalau begitu, yang disahkan adalah P-1 sampai dengan P-14, ya, betul?

KETUK PALU 1X

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 44/PUU-XXIV/2026: I KADEK AGUS YUDI LULIANA [10:31]

Ya, betul, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [10:35]

Terima kasih. Nomor 41, menyerahkan Bukti P-1 sama dengan P-9?

**44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 41/PUU-XXIV/2026:
LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [10:42]**

Ya, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [10:45]

Ini bukti tidak dileges, ya? Tidak, ya?

**46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 41/PUU-XXIV/2026:
LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [10:53]**

Ya, Yang Mulia. Mohon maaf.

47. KETUA: SALDI ISRA [10:54]

Ya, gimana ini? Ya, tidak dileges atau ya dileges?

**48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 41/PUU-XXIV/2026:
LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [11:00]**

Buktinya kami barusan kirim tadi, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [11:04]

Oke, kalau begitu, kami tidak bisa mengesahkan bukti, ya, nanti akan kami sampaikan di RPH.

Terima kasih untuk Permohonan Nomor 41 dan 44. Dengan diterimanya perbaikan permohonan, setelah ini, kami Majelis Panel akan menyampaikan Permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, termasuk kami bertiga atau setidaknya-tidaknya tujuh Hakim Konstitusi. Nah, Hakim yang hadir di RPH itulah nanti yang akan memutuskan, bagaimana dengan Permohonan ini, apakah akan diputus setelah Pleno atau akan diputus tanpa Pleno. Apapun hasilnya nanti, kami akan sampaikan kepada Saudara. Mohon sabar menunggu, ya.

**50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 41/PUU-XXIV/2026:
LODOVIKUS IGNASIUS LAMURY [11:56]**

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [11:56]

Oke, terima kasih.

Karena tidak ada lagi, dengan demikian Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan, kemudian pengesahan bukti dan penerimaan perbaikan permohonan untuk Permohonan Nomor 41 dan 44/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.08 WIB

Jakarta, 18 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>.

